



**PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH
SEBAGAI WALI NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**



MOHAMAD FAIZ NURMAULANA
NIM. 1118041

2025



**PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH
SEBAGAI WALI NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**



MOHAMAD FAIZ NURMAULANA
NIM. 1118041

2025

**PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH
SEBAGAI WALI NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat agar
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOHAMAD FAIZ NURMAULANA
NIM. 1118041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH
SEBAGAI WALI NIKAH
(Studi di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat agar
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MOHAMAD FAIZ NURMAULANA
NIM. 1118041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Faiz Nurmaulana

NIM : 1118041

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

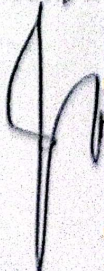
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH SEBAGAI WALI NIKAH (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 19 Juni 2025

Menyatakan,



Mohamad Faiz Nurmaulana

NIM. 1118041

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

Jl. Supriyadi No. 22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Mohamad Faiz Nurmaulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamual'aikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mohamad Faiz Nurmaulana

NIM : 1118041

Judul : **PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH
SEBAGAI WALI NIKAH (Studi di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.
Wasssalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I

NIP. 197106092000031001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
menyetujui Skripsi atas nama :

: Mohamad Faiz Nurmaulana

: 1118041

Studi : Hukum Keluarga Islam

: Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah (Studi Di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

ini pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
kesimpulan dan saran dari penguji.

ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I



Muhtarom, MHI

NIP. 504052019031007

Penguji II



Tsalisa Yuliyanti, M.Pd.

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 097305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Šā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-aulyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + *wāwu* mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أأنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'anna's*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikhal-Islām* atau *Syakhul-Islām*

PERSEMBAHAN

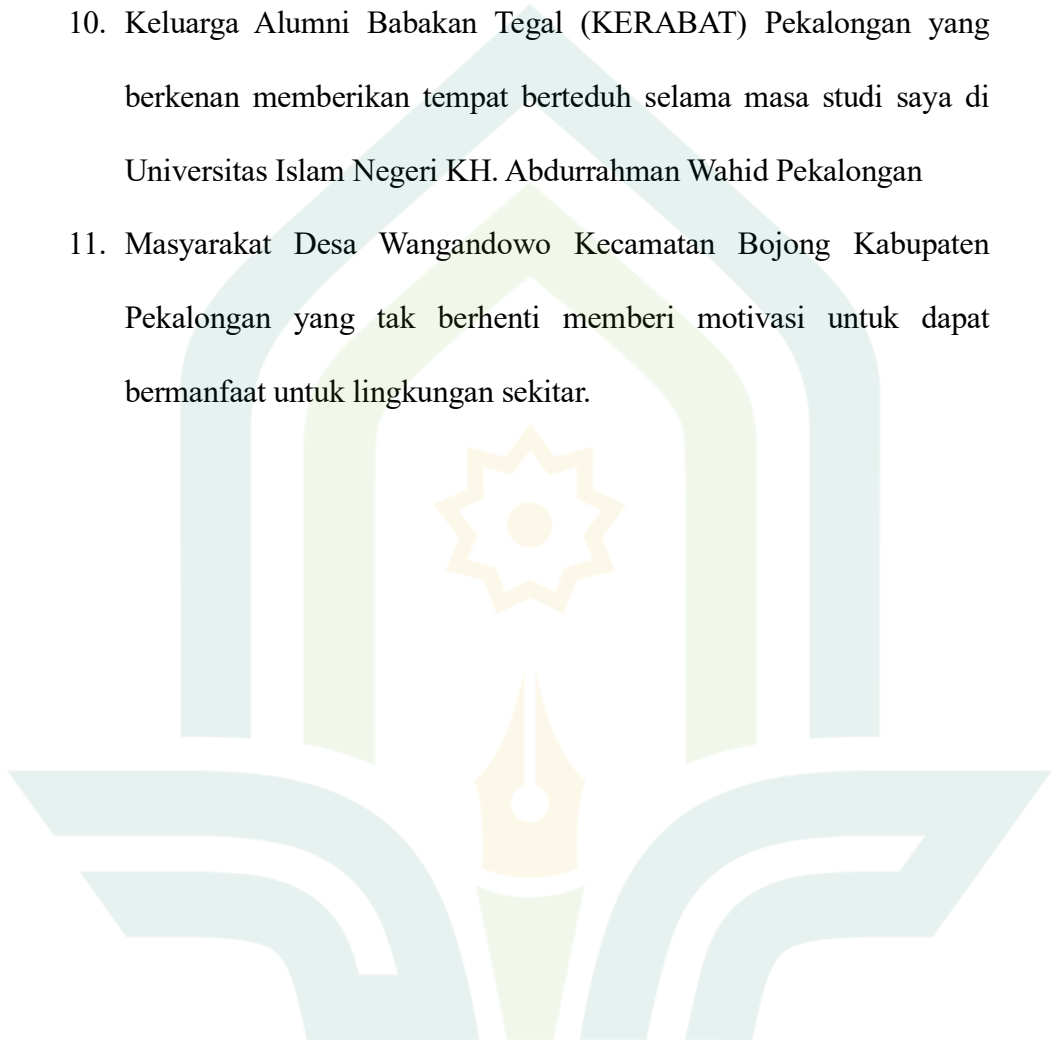
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat islam dan nikmat iman. Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan rasa penuh terima kasih yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan Alhamdulillah rabbi al-ālamīn atas segala anugerah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan ini, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua, yang selalu mencurahkan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada saya, tidak pernah lelah untuk mendidik, memberikan semangat dan tidak ada hentinya untuk mendoakan saya dan memberikan pengorbanan dalam setiap langkah yang saya ambil.
2. Kakak-kakak saya yang selalu penuh dengan semangat untuk mendukung dan mendoakan saya agar menjadi orang yang sukses dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan.
3. Diri saya sendiri yang menolak akrab dengan kata lelah, tidak mau menyerah dan tidak berhenti untuk percaya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang telah dimulai
4. Kepada guru-guru saya dari SD sampai Perguruan Tinggi yang telah mendidik, mendukung, penasihat, serta menjadi panutan saya.

5. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih banyak atas ruang sabar dan setiap waktunya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terkhusus Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya. Tidak luput juga seluruh staf yang telah banyak membantu dalam masa studi hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.
8. Teman-teman seperjuangan dalam organisasi UKM LPTQ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berharga dalam hidup saya. Dan penelitian ini merupakan salah satu bentuk terima kasih yang saya berikan kepada UKM LPTQ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, semoga penelitian ini dapat berguna untuk generasi-generasi Qur'ani selanjutnya.

9. Teman-teman Aliansi Banjari Pekalongan terkhusus kepada Grup Akatsuki Banjari yang tak bosan memberi saya pengalaman dan senantiasa menghadirkan senyuman dalam jatuh bangun saya.
10. Keluarga Alumni Babakan Tegal (KERABAT) Pekalongan yang berkenan memberikan tempat berteduh selama masa studi saya di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
11. Masyarakat Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang tak berhenti memberi motivasi untuk dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar.



MOTTO

You Never Know If You Never Try.



ABSTRAK

Mohamad Faiz Nurmaulana, 2025 “Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)” Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah, sehingga keberadaannya tak dapat terbantahkan. Dalam fikih maupun hukum positif seseorang yang paling berhak menjadi wali merupakan ayah kandung dan hanya dapat digantikan ketika ayah kandung tidak ada, meninggal, menolak mewalikan ataupun tidak memenuhi syarat menjadi wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena penolakan anak terhadap ayah kandung sebagai wali nikah, serta memahami tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Penolakan ini muncul sebagai bentuk perlawanan emosional atas relasi ayah dan anak yang tidak harmonis, umumnya disebabkan oleh trauma masa kecil akibat kelalaian peran ayah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak KUA, serta narasumber inti yakni anak perempuan yang menolak ayahnya sebagai wali, ayah dari masing-masing narasumber utama dan informan lain seperti paman dan saudara laki-laki. Salah satu informan utama menyatakan bahwa ia menolak ayah sebagai wali karena tidak pernah merasakan kasih sayang dan kehadiran sang ayah sejak kecil, bahkan merasa terluka karena ayah kerap bersikap kasar kepada ibunya. Hal ini menyebabkan tidak adanya ikatan emosional dan rasa hormat, sehingga ia merasa tidak pantas dinikahkan oleh figur yang baginya telah gagal menjalankan peran sebagai ayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Tegal Timur menyikapi kasus ini dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Dalam situasi ketika syarat wali tidak terpenuhi, seperti kehilangan keadilan atau adanya ketidaklayakan moral, perwalian dapat dialihkan kepada wali nasab yang lain atau kepada wali hakim sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum Islam, penolakan ini dapat dibenarkan jika wali dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

Kata Kunci: Wali Nikah, Penolakan Anak, Hukum Islam, Wali Hakim

ABSTRACT

Mohamad Faiz Nurmaulana, 2025. "A Child's Rejection of Her Father as Marriage Guardian (A Study at the Office of Religious Affairs (KUA) in East Tegal District, Tegal City)", Islamic Family Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

A guardian (wali) is one of the essential pillars (rukun) of a marriage contract, and thus, their presence is undeniable. In both Islamic jurisprudence and positive law, the biological father holds the primary right to act as a marriage guardian. He can only be replaced if he is absent, deceased, refuses to act as guardian, or does not meet the qualifications to serve as one. This study aims to examine the phenomenon of a daughter rejecting her biological father as her marriage guardian and to explore the Islamic legal perspective on such cases. The research was conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in East Tegal District, Tegal City. The rejection arises as an emotional response to a strained father-daughter relationship, often rooted in childhood trauma due to the father's negligence of his parental role.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative and case study approach. Data were collected through in-depth interviews with KUA staff and key informants, including the daughters who rejected their fathers as guardians, the fathers themselves, as well as other relatives such as uncles and brothers. One key informant stated that she rejected her father as her guardian because she had never felt his love or presence during her upbringing and had even been emotionally hurt by his abusive behavior toward her mother. This lack of emotional bond and respect made her feel that it was inappropriate for someone who had failed in his paternal role to officiate her marriage.

The findings reveal that the KUA of East Tegal District addressed the case through both juridical and sociological approaches. In situations where a guardian fails to meet the legal qualifications—such as lacking a sense of justice or moral integrity—guardianship may be transferred to another paternal relative (wali nasab) or to a court-appointed guardian (wali hakim) in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law. From an Islamic legal standpoint, the rejection may be justified if the father is deemed unfit to serve as a marriage guardian.

Keywords: *Marriage Guardian, Child's Rejection, Islamic Law, Court-Appointed Guardian (Wali Hakim)*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal). Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.

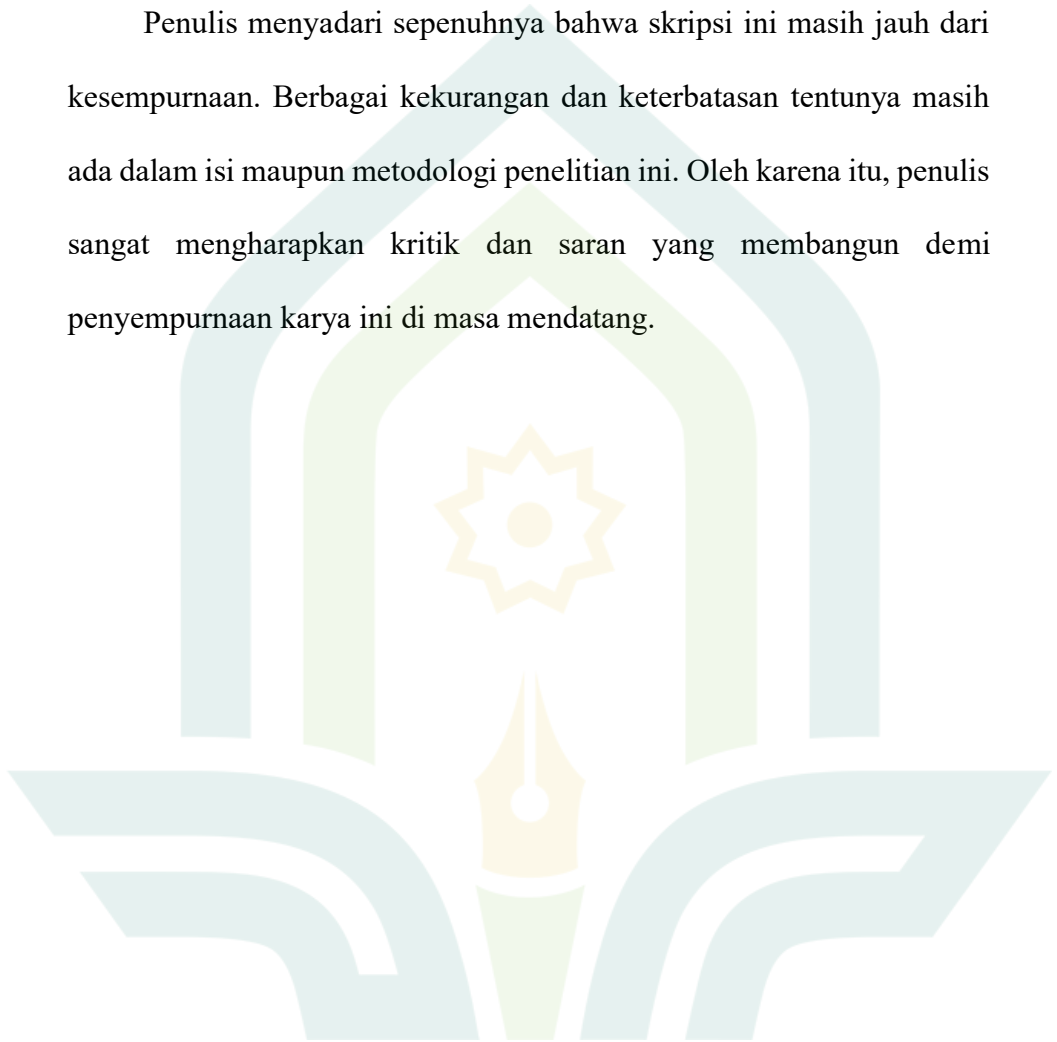
Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari proses pembelajaran, penelitian, serta diskusi yang panjang dan penuh tantangan. Proses ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan inspirasi, pengetahuan, dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kebijakan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan akademik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan di fakultas.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan bimbingan, masukan, serta koreksi selama proses penyusunan skripsi ini. Kehangatan, perhatian, dan ilmu yang diberikan sungguh sangat berarti bagi penulis.
4. Para Dosen di Program Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan selama masa studi.
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini serta telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat.
6. Teman-teman saya semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan moril, semangat, serta menjadi teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.

7. Keluarga Tercinta, terutama orang tua penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan dorongan tanpa henti, baik dalam bentuk materi maupun kasih sayang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai kekurangan dan keterbatasan tentunya masih ada dalam isi maupun metodologi penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.



DAFTAR ISI

JUDUL	i.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Definisi Wali.....	26
B. Dasar Hukum Wali	27
C. Macam-macam Wali.....	32
E. Kedudukan Wali	37

F. Pendapat Ulama mengenai Penolakan anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah	42
G. Peralihan Perwalian Seorang Ayah Kepada Orang Lain dalam Pernikahan Anak Perempuannya	44
BAB III PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH SEBAGAI WALI NIKAH DI KUA KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Tegal Timur	50
B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Tegal Timur.....	51
C. Praktik Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah Di KUA Kecamatan Tegal Timur.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENOLAKAN ANAK TERHADAP AYAH SEBAGAI WALI NIKAH.....	61
A. Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah di KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penolakan Anak Terhadap Ayah Sebagai Wali Nikah.....	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

Tabel 1.....	9
--------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan komitmen antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang mengandung unsur tanggung jawab serta kesiapan masing-masing pihak dalam membangun kehidupan baru. Eksistensi kehidupan ini merupakan aspek esensial dalam memenuhi kebutuhan individu, baik secara mental maupun fisik. Oleh karena itu, setiap orang yang berniat melangsungkan pernikahan perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur yang telah ditetapkan oleh norma keagamaan serta peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi tempat ia berada.¹

Salah satu rukun nikah yaitu adanya seorang wali. Hal ini yang menyebabkan peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan. Dalam kajian fikih Islam, konsep wali dikenal dengan istilah “al-walayah”. Secara etimologis, istilah ini memiliki beragam makna, di antaranya kasih sayang (المحبة) dan bantuan (نصرة).

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa keberadaan wali nikah merupakan salah satu unsur rukun yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan suatu pernikahan, khususnya bagi calon pengantin perempuan, di mana wali tersebut berperan dalam melangsungkan akad atas namanya.²

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa kehadiran wali dalam akad nikah merupakan unsur yang tidak dapat dikesampingkan, sehingga pernikahan Yang dilakukan tanpa keterlibatan wali dinilai tidak sah. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan dalam berbagai kondisi, baik yang telah dewasa maupun yang masih muda, serta bagi perawan maupun janda.

¹ Fatchiah E. “Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia” (Jakarta: Saleba Huanika, 2009), 13-14.

² Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Jakarta: 2011), 68

Wali dalam islam ada tiga macam yaitu wali nasab, wali mu'thiq dan wali hakim. Dalam konteks pergantian wali, wali hakim berperan sebagai pengganti apabila tidak terdapat wali nasab, yang dalam praktiknya biasanya diwakili oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan hal tersebut, sistem perwalian dalam pernikahan menurut Islam disusun secara hierarkis, dimulai dari wali yang paling berhak dan terdekat, lalu berlanjut ke wali yang lebih jauh, hingga pada akhirnya kepada wali hakim. Oleh karena itu, pergantian peran wali tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan yang sah yang mendasarinya.

Secara umum, terdapat empat alasan utama yang menyebabkan peralihan wewenang dari wali nikah kepada wali hakim, yaitu: (1) ketiadaan wali nasab, (2) keberadaan wali nasab yang tidak memungkinkan karena sedang berada jauh atau melakukan perjalanan jauh, seperti menunaikan ibadah ihram, haji, atau umrah, tanpa memberikan mandat kepada wali yang memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dan berada di lokasi yang sama, (3) Hilangnya hak kewalian dari wali nasab, dan (4) penolakan wali nasab untuk menjalankan tugasnya sebagai wali. Di luar empat alasan tersebut, pengalihan peran wali kepada wali hakim tidak diperkenankan. Kendati demikian, dalam praktik kontemporer, tidak jarang ditemukan kasus di mana wali nasab digantikan oleh wali hakim.

Dalam konteks masyarakat, pergantian wali dapat disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa di antaranya disebabkan oleh sikap ayah yang menolak menikahkan putrinya tanpa alasan yang dapat diterima secara syar'i, yang dalam istilah fikih disebut sebagai *wali 'adhal*. Selain itu, terdapat pula alasan lain seperti keyakinan bahwa dirinya tidak layak menjadi wali karena dianggap berperilaku *fasik*, atau karena adanya penolakan dari pihak perempuan untuk dinikahkan oleh ayah kandungnya dengan pertimbangan tertentu. Alasan terakhir inilah yang menjadi titik perhatian utama dalam kajian penelitian ini.

Data awal penelitian ini menunjukkan ada dua pernikahan yang enggan dinikahkan oleh wali nasab terdekatnya yaitu ayah. Sehingga

wali diganti oleh wali nasab dibawahnya, yaitu pasangan L dan B pada tahun 2014 yang perwaliannya diserahkan kepada pamannya serta pasangan N dan R yang menikah pada tahun 2016 yang perwaliannya diserahkan kepada saudara laki-lakinya. Penjelasan awal yang disampaikan oleh Marchamah dan Subkhan selaku warga setempat mengindikasikan bahwa kedua mempelai sejatinya masih memiliki wali nasab terdekat, yaitu ayah kandung. Namun, pelimpahan kewalian kepada pihak lain yang berada di urutan berikutnya diduga disebabkan oleh keengganan mereka untuk menjadikan ayah sebagai wali dalam pernikahan dikarenakan beberapa hal yang salah satunya diarenakan calon mempelai wanita tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah dikarenakan ayah seorang yang berperilaku buruk dalam menjalankan perannya sebagai ayah sehingga tidak terjalin ikatan psikologis antara keduanya. Dalam dua kasus tersebut, keduanya memutuskan melakukan permohonan pergantian wali kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur dan dikabulkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, penulis terdorong untuk melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul *Penolakan Anak terhadap Ayah sebagai Wali Nikah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan anak kepada ayah sebagai wali nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari masalah diatas adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana KUA Kecamatan Tegal Timur menyikapi penolakan anak kepada ayah sebagai wali nikah.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap ayah yang ditolak haknya sebagai wali nikah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk menambah khasanah keilmuan bagi kalangan akademisi dan peneliti dalam ranah hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan fenomena penolakan anak terhadap ayah sebagai wali dalam pernikahan.
- b. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa atau memiliki relevansi tematik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya terkait ketentuan hukum mengenai penolakan anak terhadap ayah sebagai wali dalam pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

1. Dasar Hukum Wali

Wali nikah merupakan suatu elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pernikahan. Ketentuan ini terdapat pada Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَعَثْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمُ ارْزُكِي لَكُمْ وَأَطَهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kalian menceraikan istri-istrimu, lalu mereka telah menyelesaikan masa iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka untuk menikah kembali dengan calon suaminya, selama terdapat kesepakatan di antara keduanya dengan cara yang baik dan sesuai norma. Ketentuan ini merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal tersebut lebih membawa kebaikan dan kemurnian bagi kalian. Allah Maha Mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui.” (Al-Baqarah : 232)³

Ayat ini ditujukan kepada para wali, dengan latar belakang turunnya (asbābun nuzūl) menurut salah satu riwayat, Ma'qil bin Yasar pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki yang beragama Islam. Beberapa waktu kemudian, pria tersebut mentalak satu. Setelah masa iddah berakhir, keduanya berniat untuk kembali membangun rumah tangga. Laki-laki itu kemudian datang bersama Umar bin Khattab untuk melamar kembali, namun Ma'qil menolaknya seraya berkata: "Wahai orang yang celaka, aku telah memuliakanmu dan menikahkanmu dengan saudariku, namun engkau menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan aku nikahkan lagi denganmu." Maka pada saat itulah ayat ini diturunkan.⁴

Kemudian dalam surat An-Nisaa' ayat 25 :

³ QS. Al-Baqarah (2) : 232.

⁴ Syawaluddin HSB dan Sahmiar Pulungan, “Tinjauan Hukum terhadap Wali Fasik Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Kelurahan Tanjung Mulia ” (Yogyakarta :As-Syar'I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, No. 1, VI, 2024),666

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ
 وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Oleh karena itu, hendaklah mereka dinikahkan dengan seizin tuan mereka, serta diberikan mahar kepada mereka secara layak. Mereka adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diri, bukan pelaku zina, dan bukan pula perempuan yang menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Jika setelah menikah mereka melakukan perbuatan keji berupa zina, maka mereka dikenai separuh dari sanksi yang berlaku bagi perempuan merdeka yang telah bersuami. Keringanan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang khawatir tidak mampu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Namun, bersabar adalah pilihan yang lebih utama bagi kalian. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang”. (An-Nisa : 25)⁵

Kemudian dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah mereka yang belum memiliki pasangan di antara kalian, serta para hamba sahaya laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Jika mereka miskin Allah akan

⁵ QS. An-Nisa (4) : 25

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (An-Nur : 32)⁶

2. Kedudukan Wali.

Dalam pandangan Mazhab Syafi’i maupun Mazhab Maliki, keberadaan wali dalam pernikahan dipandang sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi, terlepas dari siapa yang dibawah tanggung jawabnya entah itu dewasa ataupun anak kecil, baik itu janda maupun perawan karena perempuan tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikahnya sendiri. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan menikah tanpa kehadiran wali, maka pernikahannya dianggap tidak sah.⁷

Adapun menurut mazhab Hambali, keberadaan wali tidak termasuk dalam rukun nikah, melainkan merupakan syarat sahnya pernikahan. Sementara itu, dalam pandangan mazhab Hanafi, wali tidak dianggap sebagai rukun maupun syarat dalam akad nikah bagi perempuan dewasa yang telah memiliki kemampuan untuk memilih pasangan. Namun, keberadaan wali menjadi syarat bagi pernikahan anak-anak, individu yang mengalami gangguan jiwa, serta hamba sahaya.

3. Macam-Macam Wali.

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan pihak yang mendapatkan hak kewalian berdasarkan hubungan kekerabatan darah dengan calon pengantin perempuan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terbagi ke dalam empat kelompok yang tersusun secara hierarkis.

⁶ QS. An-Nur (24) : 32

⁷ Fitriya Mariyana, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi Fakultas Syariah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 15

Urutan tersebut didasarkan pada tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan calon pengantin perempuan, di mana kelompok yang memiliki hubungan lebih dekat memperoleh prioritas lebih dahulu.⁸

Susunan prioritas wali nasab dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah kandung,
- (2) Kakek dari pihak ayah,
- (3) Buyut atau ayah dari kakek,
- (4) Saudara laki-laki sekandung,
- (5) Saudara laki-laki seayah,
- (6) Putra dari saudara laki-laki sekandung,
- (7) Putra dari saudara laki-laki seayah,
- (8) Saudara laki-laki Ayah sekandung (paman kandung),
- (9) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah). Anak paman seapak seibu
- (10) Anak paman se bapak
- (11) Cucu paman seapak seibu
- (12) Cucu paman seapak
- (13) Paman bapak seapak seibu
- (14) Paman bapak seapak
- (15) Anak Paman seapak
- (16) Saudara laki-laki. kandung kakek
- (17) Saudara laki-laki seapak kakek
- (18) Anak seapak seibu saudara kandung kakek
- (19) Anak saudara laki-laki seapak seibu.⁹

b. Wali Hakim

Wali hakim yaitu pihak ketiga yang melaksanakan perwalian atas suatu perkawinan ketika

⁸ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Jakarta:2011), 69

⁹ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

wali nasab tidak dapat hadir, tidak memungkinkan hadir, tidak diketahui keberadaannya, sedang berada dalam keadaan tidak tampak (ghaib), atau menolak melaksanakan kewaliannya.¹⁰

c. Wali Muhakkam

Yakni seseorang yang ditunjuk oleh calon mempelai untuk menjalankan fungsi kewalian pada saat akad pernikahan mereka. Wali muhakkam dapat ditunjuk apabila sebuah pernikahan yang seharusnya menggunakan wali hakimnamun tidak terdapat wali hakim di daerah tersebut. Kriteria individu yang dapat ditunjuk sebagai wali muhakkam mencakup sosok yang memiliki reputasi baik di masyarakat, dihormati, memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu fikih khususnya dalam bidang munakahat, berpikiran terbuka, adil dalam bersikap, serta merupakan laki-laki Muslim.¹¹

F. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melaksanakan penelitian mengenai topik 'penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah', terdapat sejumlah studi sebelumnya yang memiliki relevansi dan menjadi acuan dalam penyusunan skripsi, penulis memperingkas dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1

No	Nama dan Judul	Universitas, Fakultas Dan Jurusan	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan dan Perbedaan

¹⁰ Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Jakarta:2011), 69

¹¹ Agus Fiatna, "Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern", (Kendari : Jurnal Syntax Idea, No. 2, VI, Februari, 2024), 544

1.	Skripsi yang disusun oleh Burhan Ardiansyah dengan judul <i>Analisis terhadap Alasan Pelimpahan Wali Nikah kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya</i> ".	Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2019	Metode penelitian yang digunakan oleh Burhan Ardiansyah yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian yang dilakukan oleh Burhan Ardiansyah bertujuan untuk menggambarkan serta mengkaji secara mendalam alasan di balik pelimpahan wewenang wali nikah kepada wali hakim atau penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.	Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai penyerahan atau penggantian perwalian dalam pernikahan. Dengan hasil penelitian bahwa pelimpahan kewenangan perwalian dari wali nasab kepada wali hakim atau penghulu dinilai sah baik secara hukum positif maupun secara syar'i, selama proses pelaksanaan
----	---	--	--	---	---

					nya mengikuti prosedur dan standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Adapun perbedaannya yaitu jika penelitian Burhan Ardiansyah dalam pembahasannya berfokus pada penyerahan atau pelimpahan wali nikah kepada wali hakim.¹²
--	--	--	--	--	--

¹² Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya”, *Skripsi*

					sedangkan dalam skripsi ini penulis berfokus pada peralihan wali nikah kepada wali terdekat setelah ayah dikarenakan adanya penolakan dari anak untuk dinikahkan oleh wali nasab terdekatnya yaitu ayah di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
2.	Jurnal yang ditulis oleh Oktaviani dan Arif	oleh Jurnal <i>Al-Ahwal</i> ,	Penelitian ini mengadopsi	Tujuan penelitian ini yaitu guna	Persamaan jurnal tersebut dengan

	Sugitanata. yang berjudul “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade”	vol. 12, No. 2, Tahun 2019	pendekatan sosiologis atau empiris dengan metode deskriptif kualitatif.	mengetahui bagaimana praktik taukil wali nikah pada Masyarakat adat Sasak Sade yang sudah menjadik taukil wali sebagai tradisi yang tidak boleh dilanggar.	skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai peralihan wali Namun yang membedakan adalah peralihan wali dalam jurnal tersebut dikarenakan taukil wali atau mewakilkan hak perwalian dengan hasil penelitian bahwa taukil wali menjadi pilihan karena menurut pandangan mereka, pelaksanaan taukil wali dianggap lebih baik
--	--	-----------------------------------	--	---	--

					untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat, mengingat praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi yang mengakar.¹³ Sedangkan dalam skripsi ini penulis berfokus pada peralihan wali dikarenakan adanya penolakan atas perwalian seorang ayah untuk pernikahan anak perempuannya.
--	--	--	--	--	---

¹³ Oktaviani, Arif Sugianata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade)”, (Al-Ahwal : No. 2, April, XII, 2019)), h. 171

3.	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Imran Nur, dkk yang berjudul “Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”.	QadauN a Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 1 Desember 2023.	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Guna mengetahui bagaimana hukum dan praktik taukil wali dalam pernikahan perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai peralihan perwalian dalam sebuah pernikahan. Perbedaann ya yaitu pada n Muhammad Mustangin berfokus Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menanggapi penerapan taukil wali nikah dengan

					hasil penelitian bahwa Muhammad diyah berpendapat bahwa yang mesti didahulukan dalam perihal taukil wali nikah adalah wali nasab yang merupakan dari unsur keluarga dan kerabat. Jika wali nasab berhalangan maka boleh diserahkan kepada pihak yang mampu dan berwajib. Sementara itu Nahdatul Ulama berpendapa
--	--	--	--	--	---

					t bahwa siapa saja boleh menjadi wali namun tidak diluar dari syarat dan ketentuan golongan yang ditentukan dalam syariat.¹⁴ dalam skripsi ini penulis berfokus pada peralihan wali nikah kepada wali terdekat setelah ayah dikarenakan adanya penolakan dari anak untuk dinikahkan oleh wali
--	--	--	--	--	---

¹⁴ Muhammad Imran, dkk, “Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”, (QadauNa : No 1, Desember, V,2023), 172

					nasab terdekatnya yaitu ayah di KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal..
4.	Jurnal yang ditulis oleh Aida Umami Zakiah, dkk yang berjudul “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”.	Jurnal Integrasi Ilmu Syariah.	Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan fenomenologi.	Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui alasan Masyarakat menjadikan taukil wali kepada penghulu setempat sebagai tradisi turun temurun di Desa Parit Kebumen.	Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai perslihsn perwalian dalam pernikahan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut Fokus penelitian ini yaitu bagaimana penghulu desa Parit Kebumen melaksanakan taukil wali yang

					diserahkan kepadanya dengan hasil penelitian bahwa perlu dilakukan upaya pencegahan melalui penerapan prinsip <i>sadd al-dzari'ah</i> terhadap praktik taukil wali nikah kepada penghulu di Desa Parit Kebumen.¹⁵ Sedangkan pada skripsi ini penulis berfokus pada peralihan wali nikah
--	--	--	--	--	--

¹⁵ Aida Umi Zakiyah,dkk “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”, (Jurnal Integrasi Ilmu Syariah : No. 3, Desember, III, 2022), 548

					kepada wali terdekat setelah ayah dikarenakan n adanya penolakan dari anak untuk dinikahkan oleh wali nasab terdekatnya yaitu ayah di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian tersebut, diketahui bahwa sebagian besar studi sebelumnya belum secara menyeluruh mengkaji mengenai perpindahan wali khususnya perpindahan wali yang disebabkan oleh penolakan anak terhadap ayah sebagai wali dalam pernikahannya. Oleh karena itu penelitian ini hadir dengan menggunakan sudut pandang baru mengenai perpindahan hak perwalian dalam pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki aspek kebaruan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan studi di bidang perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menggabungkan aspek normative (hukum tertulis) dengan aspek empiris (realitas atau fakta di lapangan). Dimana penelitian ini berkaitan dengan informan atau pihak yang bersangkutan secara langsung. Pada penelitian kali ini penulis melakukan wawancara pada informan atau narasumber yang mempunyai kaitan dengan kasus yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai faktor yang menjadi latar belakang penolakan seorang anak terhadap ayah kandungnya sebagai wali dalam prosesi pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap kondisi lapangan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam keberlangsungan akad nikah ketika terdapat wali yang ditolak oleh anaknya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian tertulis maupun lisan dari informan, serta didukung oleh pengamatan terhadap perilaku yang relevan dengan fokus kajian.¹⁶ Dalam hal ini penulis meninjau langsung bagaimana cara KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menanggapi serta mengatasi kasus penolakan seorang anak atas perwalian seorang ayah dalam pernikahannya. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku atau informan yang terkait yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur beserta penghulu yang memiliki keahlian di lingkungan KUA Kecamatan Tegal Timur, selaku pihak yang berwenang menetapkan wali dalam pernikahan.

4. Sumber data

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 130

a. Sumber data primer

Data primer pada riset hukum ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat.¹⁷ Di sini penulis mencari data primer langsung dari Kepala KUA Kecamatan Tegal Timur dan penghulu KUA Kecamatan Tegal Timur, anak perempuan sebagai narasumber utama, ayah dan pihak paman dan adik laki-laki sebagai informan tambahan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam proses analisis, interpretasi, dan elaborasi terhadap hasil temuan yang berasal dari data primer. Sumber data sekunder ini didapat melalui pelbagai rujukan, seperti buku, jurnal akademik, dan penelitian terdahulu, serta referensi lain yang relevan, antara lain Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam, literatur Fiqh Munakahat, dokumen buku nikah, Kitab Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. Subjek dan objek penelitian

Subjek riset ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang melakukan pertimbangan dalam penetapan wali nikah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan berbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang lebih kaya dan akurat:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan

¹⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 156

cara mengamati kasus yang berupa penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah dengan mendapatkan data awal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara interaksi yang sengaja dibuat oleh penulis dan narasumber sehingga peneliti mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Timur, penghulu ahli di lingkungan KUA tersebut, serta sejumlah pihak terkait yang terlibat dalam praktik peralihan wali nikah akibat penolakan kewalian terhadap anaknya seperti anak perempuan sebagai narasumber utama, ayah dan pihak paman dan adik laki-laki sebagai informan tambahan. Metode ini digunakan guna mendapatkan data maupun keterangan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian ini melalui proses pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, kemudian dari dokumen-dokumen yang ada untuk menggali data tentang peralihan wali nikah yang ditolak perwaliannya. Dokumen tersebut berupa buku nikah dan dokumen-dokumen pendukung dari KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses pengumpulan data secara sistematis sehingga peneliti lebih mudah dalam memperoleh kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 161

peneliti gunakan yaitu model analisis Interaktif Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman model analisis interaktif yaitu penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti melakukan analisis saat berada di lapangan maupun sesudah kembali dari lapangan. Proses analisis yang mengikuti model analisis interaktif Miles & Huberman melalui 3 tahap berupa :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menyederhanakan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Menurut pendapat Miles dan Huberman, penyajian data dapat dipahami sebagai himpunan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Tujuan penyajian data yaitu untuk menggabungkan informasi sehingga peneliti dapat lebih mudah dalam penguasaan informasi dan dapat memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dilakukan saat maupun sesudah penelitian. Sesudah data terkumpul akan dapat diperoleh kesimpulan sementara dan ketika data sudah benar-benar lengkap maka dapat ditarik kesimpulan akhir.¹⁹

H. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi tersusun secara terstruktur dan sistematis, penulis merancang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat elemen-elemen utama, seperti latar belakang permasalahan, perumusan

¹⁹NAMAHA “Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (Skripsi dan Tesis), <https://konsultasiskripsi.com/2019/09/24/9597/> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2023)

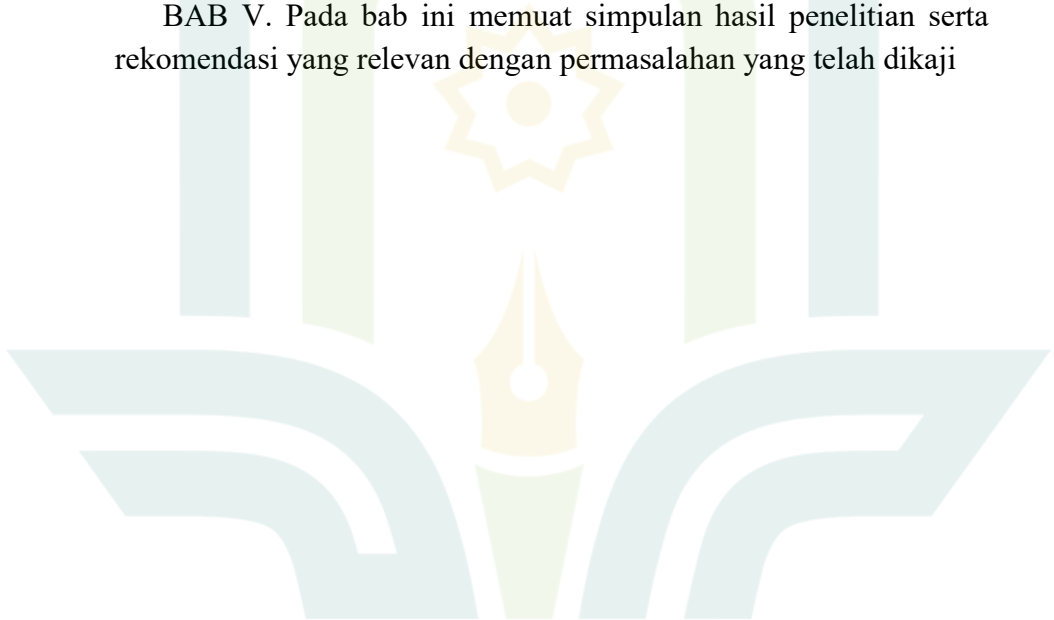
masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta kajian pustaka..

BAB II. Di bab ini berisi uraian mengenai landasan hukum terkait wali nikah, posisi atau kedudukan wali dalam pernikahan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah, serta klasifikasi atau jenis-jenis wali nikah.

BAB III. Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya penolakan dari seorang ana katas perwalian ayahnya serta Langkah-langkah dan pandangan KUA Kecamatan Tegal Timur dalam menangani penolakan perwalian atas seorang anak.

BAB IV. Dalam bab ini berisi mengenai analisis terhadap hasil penelitian yang berisi bagaimana KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal mengatasi peralihan wali karena adanya penolakan dari seorang ana katas perwalian ayah dalam pernikahannya.

BAB V. Pada bab ini memuat simpulan hasil penelitian serta rekomendasi yang relevan dengan permasalahan yang telah dikaji



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penolakan anak perempuan terhadap ayah kandung sebagai wali nikah di KUA Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal merupakan respons atas relasi keluarga yang disfungsi dan tidak mendukung kemaslahatan calon mempelai, yang didasari oleh refleksi psikologis, musyawarah keluarga, serta konsultasi dengan pihak KUA. Penolakan ini muncul karena ketidakhadiran emosional ayah sejak kecil, perilaku ayah yang bertentangan dengan nilai agama dan sosial seperti berjudi dan mabuk, serta trauma masa lalu yang memengaruhi ketenangan jiwa anak. KUA memberikan ruang pengalihan wali jika ada alasan sah dan bukti yang valid, dengan mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis calon mempelai, sehingga pengalihan wali dilakukan kepada pihak yang lebih layak secara moral dan emosional seperti paman atau saudara kandung. Fenomena ini menegaskan bahwa peran wali dalam pernikahan bukan hanya soal hubungan darah, tetapi juga kualitas hubungan dan kapasitas untuk menjadi pelindung, sehingga penolakan terhadap ayah kandung tidak dapat dianggap sebagai tindakan durhaka, melainkan sebagai upaya menjaga integritas dan ketenteraman rumah tangga.
2. Dalam hukum Islam, penolakan terhadap wali nasab seperti ayah kandung dibenarkan jika ia tidak memenuhi syarat kelayakan, karena wali bukan pemilik otoritas mutlak melainkan pemegang amanah yang harus bertindak demi

kemaslahatan. Menurut jumhur ulama wali yang fasik atau tidak layak dapat digantikan oleh wali nasab lain yang adil atau wali hakim. Dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran wali harus mendukung tujuan syariat seperti menjaga jiwa, keturunan, dan kehormatan, sehingga jika wali justru membawa kerusakan, maka penolakannya sejalan dengan prinsip "*Dar' al-mafṣadah muqaddamun 'ala jalb al-mashlahah*". Ketentuan ini juga diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 14 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan pengalihan hak wali kepada wali hakim jika wali nasab tidak layak.

B. Saran

1. Bagi KUA, diharapkan untuk memperkuat regulasi teknis tentang proses verifikasi kelayakan wali, serta meningkatkan pendampingan psikososial dalam kasus penolakan wali nasab agar setiap keputusan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.
2. Bagi keluarga, penting untuk membangun komunikasi yang sehat sejak dini agar tidak terjadi keretakan hubungan emosional yang berdampak pada urusan pernikahan anak. Sikap terbuka dan bijak sangat diperlukan dalam menyikapi permintaan anak atas pengalihan wali.
3. Kepada kalangan akademisi dan peneliti, penting untuk terus mengembangkan studi-studi hukum Islam yang mengangkat persoalan wali nikah dalam konteks sosial modern. Penelitian multidisipliner yang menggabungkan pendekatan fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, psikologi keluarga, dan perspektif gender sangat dibutuhkan untuk memahami kompleksitas realitas yang dihadapi perempuan dalam struktur perwalian. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami dalam kerangka normatif-formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang hidup, dinamis, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- al-Asy'as, 1420 H. Abi Dawud Sulaiman bin. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr.
- al-Baji, Abu al-Walid. 1332 H. *Kitab al-Muntaqa Syarh Muwaṭṭa' al-Imam Malik bin Anas*. Juz' 3. Mesir: Dar al-Kitrab al-Islami.
- Ali al-Syuwaisyi, Muhammad Hafizh. 2005. *Tuhfah al-'Urusy wa bi Hajah al-Nufus, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. Kado Pernikahan*. Jakarta; Pustaka al-Kautsar.
- al-Qurtubi, Abi Bakr. 2006. *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Juz' 15, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Ramli, Syihabuddin. 2016. *Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 9, Beirut: Dar al-Falah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2000. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia, Nanda, Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Pres.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- E, Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Saleba Huanika.
- Ishāq, Abdurrahmān bin. 2004. *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*. (Terj: M. Abdul Ghofar EM dan Abu Ihsan al-Atsari). Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Qudamah. Ibn. 1994. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

R, Subekti, Tjitrosudibio. 2020. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rohmah, Nur, dkk. 2020. *Fiqh Munakahat: Telaah Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Salim, Sayyid. 2013. *Fiqh al-Sunnah li al-Nisa', (Terj: Firdaus)*. Jakarta: Qisthi Press.

SKRIPSI

Ardiansyah, Burhan. 2019. “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya”. *Skripsi*. Fakultas Syariah. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hakim, Muhammad Nur 2017 “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU Mengenai Wali Muhakkam Atas Dasar Wali ‘Adal” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Husnah, Misbaitul. 2022. “Penerapan Kriteria Adil Bagi Wali Nikah di Kntor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum”, *Skripsi*.i Fakultas Syariah. Batusangkar : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022

Manhem ,Fatisa. 2018 “Hukum Wali Fasiq Dalam Pernikahan {Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’e)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Mariyana, Fitriya. 2013 “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi*. Fakultas Syariah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ridwan. 2009. “Teori al-‘Adalah dalam Perwalian Aqad Nikah” *Skripsi*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry.

JURNAL

- Fiatna, Agus. “Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern”. Kendari : *Jornal Syntax Idea*, No. 2, VI, Februari, 2024.
- HSB, Syawaluddin, Sahmiar Pulungan, “Tinjauan Hukum terhadap Wali Fasik Perspektif Madzhab Syafi’i: Studi Kasus Kelurahan Tanjung Mulia” Yogyakarta :*As-Syar’I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, No. 1, VI, 2024.
- Imran, Muhammad, dkk, “Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”. *QadauNa* : No 1, Desember, V, 2023.
- Kamali, Muhammad Hashim. “Principles of Islamic Jurisprudence”. Kuala Lumpur: *Ilmiah Publishers*, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Praktik Perkawinan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No 2. 2021
- Munawwaroh, Siti. “Urgensi Wali Hakim dalam Perkawinan Perspektif Gender dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 17. No. 1. 2003
- Oktaviani, Arif Sugianata, “Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (Praktik Taukil Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade)”, *Al-Ahwal* : No. 2, April, XII, 2019.
- Ridho, Muhammad. Abd Hannan, “Wali Nikah Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Hanafi”. Probolinggo : *Al-Muqaranah Jurnal Perbandingan Madzhab*, No. 2, I, 2023.
- Zakiyah , Aida Umi, dkk. “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis”. (*Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* : No. 3, Desember, III, 2022.

WAWANCARA

A, Informan penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah,
diwawancarai oleh Mohamad Faiz Nurmaulana,
November 2024

Afroni, Penghulu Ahli KUA Kecamatan Tegal Timur, diwawancarai oleh
Mohamad Faiz Nurmaulana, November 2024

AH, Informan penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah,
diwawancarai oleh Mohamad Faiz Nurmaulana, November
2024

F, Informan penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah,
diwawancarai oleh Mohamad Faiz Nurmaulana,
November 2024

L, Pelaku penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah, diwawancarai
oleh Mohamad Faiz Nurmaulana, November 2024

N, Pelaku penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah,
diwawancarai oleh Mohamad Faiz Nurmaulana,
November 2024

S, Informan penolakan anak terhadap ayah sebagai wali nikah,
diwawancarai oleh Mohamad Faiz Nurmaulana,
November 2024

SUMBER LAIN

<https://konsultasiskripsi.com/2019/09/24/9597/> (Diakses pada tanggal 15
Juni 2023)

<https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html> (diakses pada 21
januari 2025)

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas
Islam, 1991, Pasal 14 dan Pasal 23.

NAMAHA “Model Analisis Interaktif Miles & Huberman (Skripsi dan Tesis),

Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019

PMA No. 39 Tahun 2012

Wawancara Kearsipan Kantor Kecamatan Tegal Timur (31 Maret 2025)

